

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Generasi muda disamping sebagai obyek adalah juga sebagai subyek pembangunan. Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan

anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”<sup>1</sup>

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah :

“Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.”<sup>2</sup>

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan.

Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Sehingga Pemerintah Kabupaten dan Kota di Aceh membentuk Qanun yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Diantaranya Pemerintah Kota Langsa yang telah membentuk Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, akan tetapi dalam Qanun ini hanya sebatas perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, pemberdayaan, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan pendampingan hukum.

---

<sup>1</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1981, hlm. 71

<sup>2</sup> *Ibid.*

Di Aceh perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan pelecehan seksual diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengadopsi dari Hukum Islam dalam kategori hukuman ta'zir. Akan tetapi hukuman ta'zir yang dimaksudkan dalam hukum Islam tidak secara terperinci karena hukuman ta'zir tersebut diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu perkara. Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara tegas mengatur hukuman terhadap pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>3</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.<sup>4</sup> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.<sup>5</sup>

Seperti halnya kasus Sandi (terdakwa) melakukan percobaan pemerkosaan terhadap anak yang bernama Nurmaya Putri binti M. Yacob, umur 16 Tahun 9 Bulan, pada tanggal 23 Juli 2016 yang bertempat di

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>4</sup> Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>5</sup> Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa tepatnya di perkebunan sawit SMPN 8 Langsa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wib Sandi menghubungi korban (perempuan) menggunakan handphone dengan dalil mengajak makan bakso di Desa Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, atas ajakan tersebut korban menyanggupinya.

Setiba terdakwa dan korban di Seulalah Atas, terdakwa langsung membelokkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke perkebunan sawit dekat Gampong Seulalah Atas tersebut. Setiba ditempat perkebunan sawit, terdakwa mencoba melakukan pemerkosaan akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa tepatnya di daerah kemaluan terdakwa. Selanjutnya korban melarikan diri dengan cara berlari dan menelepon kawannya agar dijemput. Kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Langsa karena telah mencoba melakukan percobaan pemerkosaan terhadap dirinya. Terhadap kasus tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>6</sup>

Penjatuhan hukuman cambuk terhadap terdakwa pelecehan seksual tersebut, dikuatkan dengan pengakuan terdakwa atas tindakannya dalam melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban dan hasil visum et repertum instalasi kedokteran forensik RSUD Langsa Nomor 445/3382/2016 tanggal 23 Juli 2016.

Terhadap perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Register Perkara Nomor PDM-12/LNGSA/01/2017, pada pokok

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 02/JN/2017/Ms.Lgs tanggal 14 Maret 2017 perkara Pelecehan Seksual.

tuntutannya supaya Majelis Hakim menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap terdakwa berupa uqubat cambuk sebanyak 18 (delapan belas) kali di muka umum dengan dikurangkan masa penahanan.

Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun di dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak disebutkan paling sedikit cambuk yang dapat dijatuhkan, Majelis Hakim dapat menjatuhkan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 40 kali. Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari ketentuan uqubat yang paling tinggi.<sup>7</sup> Berdasarkan rujukan tersebut, Hakim telah memutuskan hukuman cambuk 40 (empat puluh) kali di depan umum kepada terdakwa sesuai Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 002/JN/2017/Ms-Lgs.

Bila kita hitung  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari ketentuan uqubat yang paling tinggi adalah 90 kali cambuk :  $\frac{1}{4} = 22$  kali cambuk paling sedikit. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum seharusnya menuntut uqubat ta'zir minimal  $\frac{1}{4}$  dari uqubat yang paling tinggi, yaitu 22 kali cambuk, akan tetapi Jaksa menuntut terdakwa dalam perkara nomor PDM-12/LNGSA/01/2017 pada perkara penuntutannya menuntut 18 (delapan belas) kali cambuk.

Sedangkan bila kita merujuk pada Surat Edaran Jaka Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana serendah-rendahnya  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana salah satunya apabila terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan.

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “*ANALISIS SURAT TUNTUTAN JAKSA TERHADAP TERDAKWA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK (STUDI SURAT TUNTUTAN PDM-12/LNGSA/01/2017)*”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak?
2. Apakah Tuntutan Jaksa Nomor PDM-12/LNGSA/01/2017 telah sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku?
3. Apa Faktor Jaksa Menuntut Di bawah  $\frac{1}{4}$  Dari Ancaman Maksimal Pidana Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
2. Untuk mengetahui Tuntutan Jaksa Nomor PDM-12/LNGSA/01/2017 telah sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku.
3. Untuk mengetahui Faktor Jaksa Menuntut Di bawah  $\frac{1}{4}$  Dari Ancaman Maksimal Pidana Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendasar agar dapat diperoleh kegunaan dari permasalahan tersebut, yaitu :

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan suatu pandangan di bidang hukum jinayat yang telah diatur dalam Qanun Aceh atas tindak pelecehan seksual.
- b. Menambah perbendaharaan kepustakaan hukum jinayat di Aceh khususnya bidang kejahatan seksual.
- c. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, terutama hukum yang berlaku di Aceh dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## **E. Kajian Pustaka**

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasannya pun beragam ada yang membahas tentang dampak psikologis korban, ada yang membahas dari segi bantuan hukum terhadap korban. Tidak

banyak yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan.

Pelecehan seksual merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diarpakan oleh target. Menurut Woodrum bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dan dialami oleh perempuan. Sedangkan menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi bahwa pelecehan seksual dapat diartikan sebagai jenis tindakan seksual yang tidak diundang dan tidak dikehendaki oleh korbannya dan menimbulkan perasaan tidak suka.<sup>8</sup> Bentuk tindakan seksual itu dapat berupa menyuili perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain.

Masalah kekerasan terhadap anak saat ini tidak hanya merupakan masalah individual tetapi sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Banyak istilah yang digunakan seperti : *violence against woman*, *gender based violence*, *gener violence*, *female-focused violence*, *domestic violence*, dan sebagainya. Disebut masalah global karena terkait disini isu tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Rohan Collier, *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998, hlm.

<sup>9</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 1997, hlm. 31



Menurut Budi Sampurna, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut :

1. Dapat berupa fisik, seksual maupun non fisik (Psikis);
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
3. Dikehendaki/diniati oleh pelaku;
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual, atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam mendasarkan rumusan pembedaan pada aspek dasar, yaitu ganti rugi (*retribusi*), penjeratan (*deterrence*), dan perbaikan (*reformative*).<sup>11</sup> Dalam hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari balasan (hukuman) itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya hukuman diharapkan dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam hal pelecehan seksual terhadap anak maka berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan hukuman ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Ketentuan tersebut apakah tidak menyalahi dari aturan dalam Islam karena ketentuan pelecehan seksual diatur dalam kategori hukuman ta'zir dan apakah sudah sesuai dengan aturan hukum dalam Negara Indonesia menyangkut cambuk atau denda emas murni dan/atau penjara.

---

<sup>10</sup> Budi Sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, dalam Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, Alumni, 2000, hlm. 54

<sup>11</sup> Abdur Rahman. I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 2

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat belum ada yang menelitinya, sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya menjadi karya ilmiah berbentuk skripsi, mengingat Penelitian ini asli baik dari segi ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian hukum empiris yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma-norma yang berlaku baik yang berupa Qanun Aceh, peraturan perundang-undangan, dan jurisprudensi.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 16

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskripsi analisis* yaitu mengumpulkan data, menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan yang mana data-datanya diperoleh baik dari Qanun Hukum Jinayat, peraturan perundang-undangan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, data yang dipublikasikan dan data-data lain.<sup>13</sup> Selain itu masih banyak lagi data yang dapat digunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini, seperti majalah, jurnal, atau koran-koran yang berkaitan dengan bahasan skripsi ini.

## 4. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri dasar-dasar hukum jinayat di Aceh terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana pelecehan seksual.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan kualitatif lalu diinterpretasikan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deduktif.

---

<sup>13</sup> Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet, II, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 24

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa, adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak yang meliputi Pengertian Pelecehan Seksual, Jenis-Jenis Tindak Pidana, dan Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak.

Bab ketiga berisikan mengenai Analisis Tuntutan Jaksa Terhadap Terdakwa Pelecehan Seksual kepada Anak yang di dalamnya meliputi Pengertian Penuntutan, Pengaturan Hukum tentang Jaksa, dan Analisis Tuntutan Jaksa terhadap terdakwa Pelecehan Seksual kepada Anak.

Bab Keempat berisikan hasil pembahasan mengenai Faktor Jaksa Menuntut dibawah  $\frac{1}{4}$  dari Ancaman Maksimal Pidana Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang meliputi Tugas-Tugas Jaksa, Kewenangan Jaksa, dan Faktor Jaksa Menuntut dibawah  $\frac{1}{4}$  dari Ancaman Maksimal Pidana Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab Kelima sebagai Penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran sekaligus sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.